



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS NEGERI MEDAN
(STATE UNIVERSITY OF MEDAN)**

Jalan Williem Iskandar Pasar V Kotak Pos No.1589 Medan 20221
Telp.(061) 6613365 – 6613276 – 6618754, Fax. (061) 6614002

KEGIATAN DANA RUPIAH MURNI

SURAT PERJANJIAN / E-PURCHASING (SPE)

NOMOR : 2764/UN33.17-PPK/SPE/2023

TANGGAL : 25 SEPTEMBER 2023

2023

**PEKERJAAN : PENGADAAN KOMPUTER KEPERLUAN UNIVERSITAS
NEGERI MEDAN (IKU)**

**LOKASI : KAMPUS UNIVERSITAS NEGERI MEDAN
JL. WILLIEM ISKANDAR PASAR V MEDAN**

NILAI KONTRAK : Rp 1.100.000.000,-

MAK : 4470.BEI.006.004.B.532111

TAHUN ANGGARAN : 2023

SUMBER DANA : RM - DIPA UNIVERSITAS NEGERI MEDAN

PELAKSANA : CV. VIRGO WIRA PERKASA

**ALAMAT : Jln. Pembangunan II No.65-F Kel. Glugur Darat II, Kec.
Medan Timur**



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI**

UNIVERSITAS NEGERI MEDAN

Jalan Willem Iskandar, Psr V Medan Estate – Kotak Pos 1589 Medan 20221

Telp. (061) 6613365 Fax. (061) 6614002 / 6613319

Laman web:www.unimed.ac.id

SURAT PESANAN

SURAT PESANAN (SP)

Satuan Kerja Pejabat Penandatanganan/ Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian (PPK) : **PENGADAAN KOMPUTER KEPERLUAN UNIVERSITAS NEGERI MEDAN (IKU)**

Nomor dan Tanggal SP : 2766/UN33.17-PPK/SP/2023 tanggal 25 September 2023.

Yang bertanda tangan di bawah ini:

MUSLIM

PPK DANA RUPIAH MURNI (RM)

Jl. Willem Iskandar Psr. V Medan & - Kota Medan - Sumatera Utara

selanjutnya disebut sebagai Pejabat Penandatanganan/ Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian (PPK);

NOVEL SUHENDRI

Direktur CV. VIRGO WIRA PERKASA

Jln. Pembangunan II No. 65-F Kel. Glugur Darat II, Kec. Medan Timur

selanjutnya disebut sebagai Penyedia;

untuk mengirimkan barang dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

Rincian Barang

Daftar Produk PAKET RLP-P2309-7510276

Nama Produk	Kuantitas	Mata Uang	Harga Satuan	Harga Kirim	Tanggal Pengiriman Produk	Total Harga
4524000001-RLP-176225684 Acer Veriton N4 Core-i7 (VN4/0010)	50	IDR	Rp 22.000.000,00	Rp 0,00	28/11/2023	Rp 1.100.000.000,00

TERBILANG : Satu milyar seratus juta rupiah



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS NEGERI MEDAN

Jalan Willem Iskandar, Psr V Medan Estate – Kotak Pos 1589 Medan 20221

Telp. (061) 6613365 Fax. (061) 6614002 / 6613319

Laman web:www.unimed.ac.id

SYARAT DAN KETENTUAN :

1. Hak dan Kewajiban

a. Penyedia

1. Penyedia memiliki hak menerima pembayaran atas pembelian barang sesuai dengan total harga dan waktu yang tercantum di dalam SP ini.
2. Penyedia memiliki kewajiban:
 - a. tidak membuat dan/atau menyampaikan dokumen dan/atau keterangan lain yang tidak benar untuk memenuhi persyaratan Katalog Elektronik;
 - b. tidak menjual barang melalui e-Purchasing lebih mahal dari harga barang yang dijual selain melalui e-Purchasing pada periode penjualan, jumlah, dan tempat serta spesifikasi teknis dan persyaratan yang sama;
 - c. mengirimkan barang sesuai spesifikasi dalam SP ini selambat-lambatnya pada (tanggal/bulan/tahun) sejak SP ini diterima oleh Penyedia;
 - d. bertanggungjawab atas keamanan, kualitas, dan kuantitas barang yang dipesan;
 - e. mengganti barang setelah Pejabat Penandatangan/ Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian (PPK) melalui Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) melakukan pemeriksaan barang dan menemukan bahwa:
 1. barang rusak akibat cacat produksi;
 2. barang rusak pada saat pengiriman barang hingga barang diterima oleh Pejabat Penandatangan/ Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian (PPK); dan/atau
 3. barang yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi barang sebagaimana tercantum pada SP ini.
 - f. memberikan layanan tambahan yang diperjanjikan seperti instalasi, testing, dan pelatihan (apabila ada);
 - g. memberikan layanan purnajual sesuai dengan ketentuan garansi masing-masing barang.

b. Pejabat Penandatangan/ Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian (PPK)

1. Pejabat Penandatangan/ Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian (PPK) memiliki hak:
 - a. menerima barang dari Penyedia sesuai dengan spesifikasi yang tercantum di dalam SP ini.
 - b. mendapatkan jaminan keamanan, kualitas, dan kuantitas barang yang dipesan;
 - c. mendapatkan penggantian barang, dalam hal:
 1. barang rusak akibat cacat produksi;
 2. barang rusak pada saat pengiriman barang hingga barang diterima oleh Pejabat Penandatangan/ Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian (PPK); dan/atau
 3. barang yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi barang sebagaimana tercantum pada SP ini.
 - d. Mendapatkan layanan tambahan yang diperjanjikan seperti instalasi, testing, dan pelatihan (apabila ada);



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI**

UNIVERSITAS NEGERI MEDAN

Jalan Willem Iskandar, Psr V Medan Estate – Kotak Pos 1589 Medan 20221

Telp. (061) 6613365 Fax. (061) 6614002 / 6613319

Laman web: www.unimed.ac.id

-
- e. Mendapatkan layanan purnajual sesuai dengan ketentuan garansi masing-masing barang.
 2. Pejabat Penandatanganan/ Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian (PPK) memiliki kewajiban:
 - a. melakukan pembayaran sesuai dengan total harga yang tercantum di dalam SP ini; dan
 - b. memeriksa kualitas dan kuantitas barang;
 - c. memastikan layanan tambahan telah dilaksanakan oleh penyedia seperti instalasi, testing, dan pelatihan (apabila ada).
 2. Waktu Pengiriman Barang
Penyedia mengirimkan barang dan melaksanakan layanan sesuai spesifikasi dalam SP ini selambat-lambatnya pada (tanggal/bulan/tahun) sejak SP ini diterima oleh Penyedia.
 3. Alamat Pengiriman Barang
Penyedia mengirimkan barang ke alamat sebagai berikut:
Jl. Willem Iskandar Psr. V Medan - Kota Medan - Sumatera Utara
 4. Tanggal Barang Diterima
Barang diterima paling lambat pada Tanggal **28 November 2023**.
 5. Penerimaan, Pemeriksaan, dan Retur Barang
 - a. Pejabat Penandatanganan/ Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian (PPK) melalui PPHP menerima barang dan melakukan pemeriksaan barang berdasarkan ketentuan di dalam SP ini.
 - b. Dalam hal pada saat pemeriksaan barang, Pejabat Penandatanganan/ Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian (PPK) menemukan bahwa:
 1. barang rusak akibat cacat produksi;
 2. barang rusak pada saat pengiriman barang hingga barang diterima oleh Pejabat Penandatanganan/ Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian (PPK); dan/atau
 3. barang yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi barang sebagaimana tercantum pada SP ini.Maka Pejabat Penandatanganan/ Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian (PPK) dapat menolak penerimaan barang dan menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Penyedia atas cacat mutu atau kerusakan barang tersebut.
 - a. Pejabat Penandatanganan/ Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian (PPK) dapat meminta Tim Teknis untuk melakukan pemeriksaan atau uji mutu terhadap barang yang diterima.
 - b. Pejabat Penandatanganan/ Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian (PPK) dapat memerintahkan Penyedia untuk menemukan dan mengungkapkan cacat mutu serta melakukan pengujian terhadap barang yang dianggap Pejabat Penandatanganan/ Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian (PPK) mengandung cacat mutu atau kerusakan.



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI**

UNIVERSITAS NEGERI MEDAN

Jalan Willem Iskandar, Psr V Medan Estate – Kotak Pos 1589 Medan 20221

Telp. (061) 6613365 Fax. (061) 6614002 / 6613319

Laman web: www.unimed.ac.id

-
- c. Penyedia bertanggungjawab atas cacat mutu atau kerusakan barang dengan memberikan penggantian barang selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja.
6. Harga
1. Pejabat Penandatanganan/ Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian (PPK) membayar kepada Penyedia atas pelaksanaan pekerjaan sebesar harga yang tercantum pada SP ini.
 2. Harga SP telah memperhitungkan keuntungan, pajak, biaya overhead, biaya pengiriman, biaya asuransi, biaya layanan tambahan (apabila ada) dan biaya layanan purna jual.
 3. Rincian harga SP sesuai dengan rincian yang tercantum dalam daftar kuantitas dan harga.
7. Perpajakan
- Penyedia berkewajiban untuk membayar semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain yang sah yang dibebankan oleh hukum yang berlaku atas pelaksanaan SP. Semua pengeluaran perpajakan ini dianggap telah termasuk dalam harga SP.
8. Pengalihan dan/atau subkontrak
- a. Pengalihan seluruh Kontrak hanya diperbolehkan dalam hal terdapat pergantian nama Penyedia, baik sebagai akibat peleburan (merger), konsolidasi, atau pemisahan.
 - b. Pengalihan sebagian pelaksanaan Kontrak dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 1. Pengalihan sebagian pelaksanaan Kontrak untuk barang/jasa yang bersifat standar dilakukan untuk pekerjaan seperti pengiriman barang (distribusi barang) dari Penyedia kepada Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi; dan
 2. Pengalihan sebagian pelaksanaan Kontrak dapat dilakukan untuk barang/jasa yang bersifat tidak standar misalnya untuk pekerjaan konstruksi (minor), pengadaan ambulans, ready mix, hot mix dan lain sebagainya.
9. Perubahan SP
- a. SP hanya dapat diubah melalui addendum SP.
 - b. Perubahan SP dapat dilakukan apabila disetujui oleh para pihak dalam hal terjadi perubahan jadwal pengiriman barang atas permintaan Pejabat Penandatanganan/ Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian (PPK) atau permohonan Penyedia yang disepakati oleh Pejabat Penandatanganan/ Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian (PPK).
10. Peristiwa Kompensasi
- a. Peristiwa Kompensasi dapat diberikan kepada penyedia dalam hal Pejabat Penandatanganan/ Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian (PPK) terlambat melakukan pembayaran prestasi pekerjaan kepada Penyedia.



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS NEGERI MEDAN**

Jalan Willem Iskandar, Psr V Medan Estate – Kotak Pos 1589 Medan 20221
Telp. (061) 6613365 Fax. (061) 6614002 / 6613319
Laman web: www.unimed.ac.id

-
- b. Pejabat Penandatanganan/ Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian (PPK) dikenakan ganti rugi atas keterlambatan pembayaran sebesar .
11. Hak Atas Kekayaan Intelektual
- Penyedia berkewajiban untuk memastikan bahwa barang yang dikirimkan/dipasok tidak melanggar Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) pihak manapun dan dalam bentuk apapun.
 - Penyedia berkewajiban untuk menanggung Pejabat Penandatanganan/ Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian (PPK) dari atau atas semua tuntutan, tanggung jawab, kewajiban, kehilangan, kerugian, denda, gugatan atau tuntutan hukum, proses pemeriksaan hukum, dan biaya yang dikenakan terhadap Pejabat Penandatanganan/ Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian (PPK) sehubungan dengan klaim atas pelanggaran HAKI, termasuk pelanggaran hak cipta, merek dagang, hak paten, dan bentuk HAKI lainnya yang dilakukan atau diduga dilakukan oleh Penyedia.
12. Jaminan Bebas Cacat Mutu/Garansi
- Penyedia dengan jaminan pabrikan dari produsen pabrikan (jika ada) berkewajiban untuk menjamin bahwa selama penggunaan secara wajar oleh Pejabat Penandatanganan/ Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian (PPK), Barang tidak mengandung cacat mutu yang disebabkan oleh tindakan atau kelalaian Penyedia, atau cacat mutu akibat desain, bahan, dan cara kerja.
 - Jaminan bebas cacat mutu ini berlaku sampai dengan 12 (dua belas) bulan setelah serah terima Barang atau jangka waktu lain yang ditetapkan dalam SP ini.
 - Pejabat Penandatanganan/ Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian (PPK) akan menyampaikan pemberitahuan cacat mutu kepada Penyedia segera setelah ditemukan cacat mutu tersebut selama Masa Layanan Purnajual.
 - Terhadap pemberitahuan cacat mutu oleh Pejabat Penandatanganan/ Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian (PPK), Penyedia berkewajiban untuk memperbaiki atau mengganti Barang dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam pemberitahuan tersebut.
 - Jika Penyedia tidak memperbaiki atau mengganti Barang akibat cacat mutu dalam jangka waktu yang ditentukan, maka Pejabat Penandatanganan/ Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian (PPK) akan menghitung biaya perbaikan yang diperlukan dan Pejabat Penandatanganan/ Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian (PPK) secara langsung atau melalui pihak ketiga yang ditunjuk oleh Pejabat Penandatanganan/ Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian (PPK) akan melakukan perbaikan tersebut. Penyedia berkewajiban untuk membayar biaya perbaikan atau penggantian tersebut sesuai dengan klaim yang diajukan secara tertulis oleh Pejabat Penandatanganan/ Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian (PPK). Biaya tersebut dapat dipotong oleh Pejabat Penandatanganan/ Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian (PPK) dari nilai tagihan Penyedia.



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS NEGERI MEDAN

Jalan Willem Iskandar, Psr V Medan Estate – Kotak Pos 1589 Medan 20221

Telp. (061) 6613365 Fax. (061) 6614002 / 6613319

Laman web: www.unimed.ac.id

13. Pembayaran

- a. pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dilakukan oleh Pejabat Penandatanganan/ Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian (PPK), dengan ketentuan:
 1. penyedia telah mengajukan tagihan;
 2. pembayaran dilakukan dengan Cara **Sekaligus**; dan
 3. pembayaran harus dipotong denda (apabila ada) dan pajak.
- b. pembayaran terakhir hanya dilakukan setelah pekerjaan selesai 100% (seratus perseratus) dan bukti penyerahan pekerjaan diterbitkan.
- c. Pejabat Penandatanganan/ Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian (PPK) melakukan proses pembayaran atas pembelian barang selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja setelah PPK menilai bahwa dokumen pembayaran lengkap dan sah.

14. Sanksi

- a. Penyedia dikenakan sanksi apabila:
 1. Tidak menanggapi pesanan barang selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja;
 2. Tidak dapat memenuhi pesanan sesuai dengan kesepakatan dalam transaksi melalui e-Purchasing dan SP ini tanpa disertai alasan yang dapat diterima; dan/atau
 3. menjual barang melalui proses e-Purchasing dengan harga yang lebih mahal dari harga Barang/Jasa yang dijual selain melalui e-Purchasing pada periode penjualan, jumlah, dan tempat serta spesifikasi teknis dan persyaratan yang sama.
- b. Penyedia yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dikenakan sanksi administratif berupa:
 1. peringatan tertulis;
 2. denda; dan
 3. pelaporan kepada LKPP untuk dilakukan:
 - a. penghentian sementara dalam sistem transaksi e-Purchasing; atau
 - b. penurunan pencantuman dari Katalog Elektronik (e-Catalogue).
- c. Tata Cara Pengenaan Sanksi
Pejabat Penandatanganan/ Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian (PPK) mengenakan sanksi sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b berdasarkan ketentuan mengenai sanksi sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala LKPP tentang e-Purchasing.

15. Penghentian dan Pemutusan SP

- a. Penghentian SP dapat dilakukan karena pekerjaan sudah selesai atau terjadi Keadaan Kahar.
- b. Pemutusan SP oleh Pejabat Penandatanganan/ Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian (PPK)
 1. Pejabat Penandatanganan/ Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian (PPK) dapat melakukan pemutusan SP apabila:
 - a. kebutuhan barang/jasa tidak dapat ditunda melebihi batas berakhirnya SP;



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS NEGERI MEDAN

Jalan Willem Iskandar, Psr V Medan Estate – Kotak Pos 1589 Medan 20221

Telp. (061) 6613365 Fax. (061) 6614002 / 6613319

Laman web: www.unimed.ac.id

- b. berdasarkan penelitian Pejabat Penandatanganan/ Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian (PPK), Penyedia tidak akan mampu menyelesaikan keseluruhan pekerjaan walaupun diberikan kesempatan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan untuk menyelesaikan pekerjaan;
 - c. setelah diberikan kesempatan menyelesaikan pekerjaan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan, Penyedia Barang/Jasa tidak dapat menyelesaikan pekerjaan;
 - d. Penyedia lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan;
 - e. Penyedia terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses Pengadaan yang diputuskan oleh instansi yang berwenang; dan/atau
 - f. pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan dinyatakan benar oleh instansi yang berwenang.
2. Pemutusan SP sebagaimana dimaksud pada angka 1) dilakukan selambat-lambatnya **14 (empat belas)** hari kerja setelah Pejabat Penandatanganan/ Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian (PPK) menyampaikan pemberitahuan rencana pemutusan SP secara tertulis kepada Penyedia.
- c. Pemutusan SP oleh Penyedia
 1. Penyedia dapat melakukan pemutusan Kontrak jika terjadi hal-hal sebagai berikut:
 - a. akibat keadaan kahar sehingga Penyedia tidak dapat melaksanakan pekerjaan sesuai ketentuan SP atau adendum SP;
 - b. Pejabat Penandatanganan/ Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian (PPK) gagal mematuhi keputusan akhir penyelesaian perselisihan; atau
 - c. Pejabat Penandatanganan/ Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian (PPK) tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam SP atau Adendum SP.
 2. Pemutusan SP sebagaimana dimaksud pada angka 1) dilakukan selambat-lambatnya **14 (empat belas)** hari kerja setelah Penyedia menyampaikan pemberitahuan rencana pemutusan SP secara tertulis kepada Pejabat Penandatanganan/ Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian (PPK).
16. Denda Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan
Penyedia yang terlambat menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu sebagaimana ditetapkan dalam SP ini karena kesalahan Penyedia, dikenakan denda keterlambatan sebesar 1/1000 (satu perseribu) dari total harga atau dari sebagian total harga sebagaimana tercantum dalam SP ini untuk setiap hari keterlambatan.
17. Keadaan Kahar
 - a. Keadaan Kahar adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak para pihak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam SP menjadi tidak dapat dipenuhi.

A



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS NEGERI MEDAN**

Jalan Willem Iskandar, Psr V Medan Estate – Kotak Pos 1589 Medan 20221
Telp. (061) 6613365 Fax. (061) 6614002 / 6613319
Laman web: www.unimed.ac.id

- b. Dalam hal terjadi Keadaan Kahar, Penyedia memberitahukan tentang terjadinya Keadaan Kahar kepada Pejabat Penandatanganan/ Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian (PPK) secara tertulis dalam waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender sejak terjadinya Keadaan Kahar yang dikeluarkan oleh pihak/instansi yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Tidak termasuk Keadaan Kahar adalah hal-hal merugikan yang disebabkan oleh perbuatan atau kelalaian para pihak.
- d. Keterlambatan pelaksanaan pekerjaan yang diakibatkan oleh terjadinya Keadaan Kahar tidak dikenakan sanksi.
- e. Setelah terjadinya Keadaan Kahar, para pihak dapat melakukan kesepakatan, yang dituangkan dalam perubahan SP.

18. Penyelesaian Perselisihan

Pejabat Penandatanganan/ Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian (PPK) dan penyedia berkewajiban untuk berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan secara damai semua perselisihan yang timbul dari atau berhubungan dengan SP ini atau interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan pekerjaan. Jika perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah maka perselisihan akan diselesaikan melalui arbitrase, mediasi, konsiliasi atau pengadilan negeri dalam wilayah hukum Republik Indonesia.

19. Larangan Pemberian Komisi

Penyedia menjamin bahwa tidak satu pun personil satuan kerja Pejabat Penandatanganan/ Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian (PPK) telah atau akan menerima komisi dalam bentuk apapun (gratifikasi) atau keuntungan tidak sah lainnya baik langsung maupun tidak langsung dari SP ini. Penyedia menyetujui bahwa pelanggaran syarat ini merupakan pelanggaran yang mendasar terhadap SP ini.

20. Masa Berlaku SP

SP ini berlaku sejak tanggal SP ini ditandatangani oleh para pihak sampai dengan selesainya pelaksanaan pekerjaan.

Demikian SP ini dibuat dan ditandatangani dalam 4 (empat) rangkap bermaterai dan masing-masing memiliki kekuatan hukum yang sama.

PPK DANA RUPIAH MURNI
UNIVERSITAS NEGERI MEDAN



MUSLIM
NIP. 197512282009102001

CV. VIRGO WIRA PERKASA



NOVEL SUHENDRI
Direktur



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI**

UNIVERSITAS NEGERI MEDAN

Jalan Willem Iskandar, Psr V Medan Estate – Kotak Pos 1589 Medan 20221

Telp. (061) 6613365 Fax. (061) 6614002 / 6613319

Laman web: www.unimed.ac.id

SURAT PERINTAH PENGIRIMAN (SPP)

Nomor : 2765/UN33.17-PPK/SPP/2023

Paket Pekerjaan : Pengadaan Komputer Keperluan Universitas Negeri Medan (IKU)

Yang bertanda tangan di bawah ini:

MUSLIM

Pejabat Pembuat Komitmen Dana Rupiah Murni Universitas Negeri Medan

Jl. Willem Iskandar Psr. Medan

selanjutnya disebut sebagai Pejabat Penandatanganan Kontrak;

berdasarkan SPE nomor 2764/UN33.17-PPK/SPE/2023 tanggal 25 September 2023 bersama ini memerintahkan:

CV. VIRGO WIRA PERKASA

Jln. Pembangunan II No. 65-F, Kel. Glugur Darat II, Kec. Medan Timur

yang dalam hal ini diwakili oleh: Novel Suhendri

selanjutnya disebut sebagai Penyedia;

untuk segera memulai pelaksanaan pekerjaan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. Paket pengadaan : Pengadaan Komputer Keperluan Universitas Negeri Medan (IKU)
2. Tanggal mulai kerja : 25 September 2023
3. Syarat-syarat pekerjaan : sesuai dengan persyaratan dan ketentuan SPK;
4. Waktu penyelesaian : 65 (enam puluh lima) hari kalender dan pekerjaan harus sudah selesai pada tanggal 28 November 2023
5. Denda : Terhadap setiap hari keterlambatan pelaksanaan/ penyelesaian pekerjaan Penyedia akan dikenakan Denda Keterlambatan sebesar 1/1000 (satu permil) dari nilai SPK atau dari nilai bagian SPK (tidak termasuk PPN) sesuai ketentuan dalam SPK.

Medan, 25 September 2023

Untuk dan atas nama

Universitas Negeri Medan

Pejabat Pembuat Komitmen Dana RM

Muslim

NIP. 197512282009102001

Menerima dan menyetujui

Untuk dan atas nama

CV. VIRGO WIRA PERKASA

Novel Suhendri

Direktur



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI**

UNIVERSITAS NEGERI MEDAN

Jalan Willem Iskandar, Psr V Medan Estate – Kotak Pos 1589 Medan 20221

Telp. (061) 6613365 Fax. (061) 6614002 / 6613319

Laman web: www.unimed.ac.id


LAMPIRAN SPP

NOMOR SPP : 2765/UN33.17-PPK/SPP/2023

TANGGAL SPP : 25 September 2023

Nama Produk	Kuantitas	Mata Uang	Harga Satuan	Harga Kirim	Tanggal Pengiriman Produk	Total Harga
4524000001-RLP-176225684 Acer Veriton N4 Core-i7 (VN4/0010)	50	IDR	Rp22.000.000,00	Rp0,00	28 November 2023	Rp1.100.000.000,00

Untuk dan atas nama
Universitas Negeri Medan
Pejabat Pembuat Komitmen Dana RM



Muslim
NIP. 197512282009102001

Menerima dan menyetujui
Untuk dan atas nama
CV. VIRGO WIRA PERKASA



Novel Suhendri
Direktur

Informasi Paket

Etalase Produk	: Peralatan Elektronik Perkantoran Dan Peralatan Pendukungnya Pemerintah Kota Medan	Tanggal Buat	: 22 September
ID Paket	: RLP-P2309-7510276	Tanggal Ubah	: 22 September
Jenis Paket	: Purchasing	Jumlah Produk	: 1
Nama Paket	: Pengadaan Komputer Keperluan Universitas Negeri Medan (IKU)	Harga Total	: Rp 1.100.000.000,00 Satu Milyar Seratus Juta Rupiah
Instansi	: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	Kurs	: IDR
Satuan Kerja	: UNIVERSITAS NEGERI MEDAN	Nilai Kurs	: 1.00
Alamat Satuan Kerja	: Jl. Willem Iskandar Psr. V Medan, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara	Tanggal Kurs	: 22-9-2023
NPWP	: 00.173.470.6-113000	Tahun Anggaran	: 2023
Sumber Dana	: APBN (023.17.677524.07.51.DK.4470.BEI.006.004.B.0000001001.53211		

PP/Pemesan

MUSLIM
0816450121
ppkrupiahmurniunimed2018@gmail.com

PPK

MUSLIM
0816450121
ppkrupiahmurniunimed2018@gmail.com

Penyedia

CV. VIRGO WIRA PERKASA
Jl. Pembangunan II No.65-F, Kel.
Glugur Darat II, Kec. Medan Timur
vwiraperkasa@gmail.com
06180080100

Distributor/Reseller/Pelaksana Pekerjaan/Pengirim Barang

CV. VIRGO WIRA PERKASA
Jl. Pembangunan II No.65-F, Kel.
Glugur Darat II, Kec. Medan Timur
vwiraperkasa@gmail.com

Daftar Pesanan

Nama Produk	Veriton N4 Core-i7 (VN4/0010)
Manufaktur	Acer
Kuantitas	50.00
Harga Satuan	Rp 22.000.000,00
Tanggal Pengiriman	28-11-2023 (28 November 2023)
Total Harga	Rp 1.100.000.000,00
Catatan	Sudah Termasuk Ongkos Kirim Ke Lokasi UNIMED

Ini merupakan informasi paket, bukan surat

AKTA



KANTOR NOTARIS / BUREAU NOTARIS

MAULIDDIN SETIATJ

JUDUL AKTA

SK MENTERI KEHAKIMAN DAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA

REPUBLIC INDONESIA

Nomor: 66.74/HK/06.01/III/2002

TGL 25 MARET 2002

DAFTAR KANDUNGAN

PELAT
(PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH)

KOTAMEDAN

SK KEPALABPN NO. 99-XVII-2006

TGL 18 DESEMBER 2006

DAFTAR PEMERIKSA

PENGHADAP

KANTOR
JL. TENGKU AMIR HAMZAH NO. 48 - G

TELEP. (061) 663-7931

MEDAN

RUMAH

JL. SETIA NO. 1 TELEP. (061) 6617375

MEDAN

1. REKOR BUKU TANAH

2. REKOR BUKU

----- **PERSEROAN KOMANDITER** -----

----- "**C.V.VIRGO WIRA PERKASA**" -----

----- **Nomor : 07.** -----

- Pada hari ini, Selasa, tanggal 05-01-2021 (lima Januari dua ribu dua puluh satu), jam 10.00 WIB (sepuluh Waktu Indonesia bagian Barat).-----

- Berhadapan dengan saya, **MAULIDDIN SHATI, Sarjana Hukum**, Notaris di Kota Medan, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang saya, Notaris, kenal dan akan disebut pada akhir akte ini :- -----

1. **Tuan NOVEL SUHENDRI, Sarjana Hukum**, lahir di Bonjol, --- pada tanggal 16-10-1987 (enam belas Oktober seribu sembilan ratus delapan puluh tujuh), Warga Negara Indonesia, ---- Wiraswasta, bertempat tinggal di Kota Medan, Jalan Sakti ---- nomor B 1, Kelurahan Pahlawan, Kecamatan Medan ----- Perjuangan, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor : ----- 1271141610870007.- -----

2. **Nyonya SANNY, Sarjana Ekonomi**, lahir di Medan, pada --- tanggal 03-04-1989 (tiga April seribu sembilan ratus delapan puluh sembilan), Warga Negara Indonesia, Wiraswasta, ----- bertempat tinggal di Kota Medan, Jalan Sakti nomor B 1, --- Kelurahan Pahlawan, Kecamatan Medan Perjuangan, ----- pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor : ----- 1271104304890001.- -----

- Para penghadap saya, Notaris kenal.- -----
- Para penghadap telah saya, Notaris kenal.- -----
- Para penghadap yang bertindak dalam kedudukannya tersebut menerangkan dengan akta ini bahwa para penghadap telah ----- mendirikan suatu Perseroan Komanditer seperti tersebut dalam ---- Kitab Undang-Undang Hukum Dagang dengan memakai syarat--- syarat dan perjanjian-perjanjian Anggaran Dasar sebagai -----

berikut :-

Pasal 1.-

- Perseroan ini diberi nama Perseroan Komanditer

C.V. VIRGO WIRA PERKASA, berkedudukan dan berkantor pusat di Kota Medan.

- Ditempat-tempat lain dapat didirikan cabang-cabang dan/atau perwakilan-perwakilan yang dianggap perlu oleh pesero pengurus.

Pasal 2.-

- Maksud dan Tujuan Perseroan ini adalah :-

01. 46511 : **PERDAGANGAN BESAR KOMPUTER DAN PERLENGKAPAN KOMPUTER;**
02. 46512 : **PERDAGANGAN BESAR PIRANTI LUNAK;**
03. 46521 : **PERDAGANGAN BESAR SUKU CADANG ELEKTRONIK;**
04. 46523 : **PERDAGANGAN BESAR PERALATAN TELEKOMUNIKASI;**
05. 46599 : **PERDAGANGAN BESAR MESIN, PERALATAN DAN PERLENGKAPAN LAINNYA;**
06. 62029 : **AKTIVITAS KONSULTASI KOMPUTER DAN MANAJEMEN FASILITAS KOMPUTER LAINNYA;**
07. 46591 : **PERDAGANGAN BESAR MESIN KANTOR DAN INDUSTRI, SUKU CADANG DAN PERLENGKAPANNYA;**
08. 47413 : **PERDAGANGAN ECERAN PIRANTI LUNAK (SOFTWARE);**
09. 43217 : **INSTALASI ELEKTRONIKA;**
10. 46900 : **PERDAGANGAN BESAR BERBAGAI MACAM BARANG;**
11. 46422 : **PERDAGANGAN BESAR BARANG PERCETAKAN DAN PENERBITAN DALAM BERBAGAI BENTUK;**

12. 46491 : PERDAGANGAN BESAR PERALATAN DAN
PERLENGKAPAN RUMAH TANGGA;-
13. 46492 : PERDAGANGAN BESAR FARMASI;-
14. 46495 : PERDAGANGAN BESAR ALAT OLAHRAGA;-
15. 46496 : PERDAGANGAN BESAR ALAT MUSIK;-
16. 46693 : PERDAGANGAN BESAR ALAT LABORATORIUM, --
FARMASI DAN KEDOKTERAN;-
17. 47611 : PERDAGANGAN ECERAN ALAT TULIS MENULIS ..
DAN GAMBAR;-
18. 47612 : PERDAGANGAN ECERAN HASIL PENCETAKAN ---
DAN PENERBITAN;-
19. 82302 : EVENT ORGANIZER;-
20. 47591 : PERDAGANGAN ECERAN FURNITUR;-
21. 47411 : PERDAGANGAN ECERAN KOMPUTER DAN-----
PERLENGKAPANNYA;-
22. 47414 : PERDAGANGAN ECERAN ALAT-----
TELEKOMUNIKASI;-
23. 47415 : PERDAGANGAN ECERAN MESIN KANTOR;-
24. 47420 : PERDAGANGAN ECERAN KHUSUS PERALATAN---
AUDIO DAN VIDEO DI TOKO;-
25. 62019 : AKTIVITAS PEMOGRAMAN KOMPUTER-----
LAINNYA;-
26. 77307 : AKTIVITAS PENYEWAAN DAN SEWA GUNA-----
USAHA TANPA HAK OPSI MESIN KANTOR DAN---
PERALATANNYA;-
27. 47597 : PERDAGANGAN ECERAN ALAT MUSIK;-
28. 47731 : PERDAGANGAN ECERAN ALAT FOTOGRAFI-----
DAN PERLENGKAPANNYA;-
29. 45103 : PERDAGANGAN ECERAN MOBIL BARU;-
30. 45403 : PERDAGANGAN ECERAN SEPEDA MOTOR BARU;-

- 31. 47592 : PERDAGANGAN ECERAN PERALATAN LISTRIK----
RUMAH TANGGA DAN PERALATAN-----
PENERANGAN DAN PERLENGKAPANNYA;- -----
- 32. 47630 : PERDAGANGAN ECERAN KHUSUS PERALATAN----
OLAHRAGA DI TOKO;- -----
- 33. 47726 : PERDAGANGAN ECERAN ALAT LABORATORIUM,-
FARMASI DAN KESEHATAN;- -----
- 34. 47793 : PERDAGANGAN ECERAN MESIN LAINNYA DAN----
PERLENGKAPANNYA;- -----
- 35. 47796 : PERDAGANGAN ECERAN ALAT-ALAT-----
PERTANIAN;- -----
- 36. 47920 : PERDAGANGAN ECERAN ATAS DASAR BALAS-----
JASA (FEE) ATAU KONTRAK;- -----

----- **Pasal 3.-** -----

- Perseroan ini dimulai pada hari dan tanggal akta ini dan didirikan untuk waktu yang tidak ditentukan lamanya.- -----
- Masing-masing persero berhak untuk mengundurkan diri ----- sewaktu-waktu dari perseroan, asal saja memberitahukan tentang maksudnya itu dengan surat kepada pesero lainnya 3 (tiga) bulan sebelumnya.- -----
- Dalam hal demikian, maka buku-buku perseroan ditutup dan ---- dari buku-buku tersebut dibuatlah perhitungan laba rugi dan ----- neraca perseroan, sehingga diketahui bagian pesero yang ----- mengundurkan diri tersebut, yang harus dibayarkan kepadanya 3 (tiga) bulan setelah permintaan itu diajukan dan dalam keadaan --- demikian perseroan tetap diteruskan oleh yang tinggal.- -----

----- **Pasal 4.-** -----

- Modal perseroan tidak tertentu jumlahnya dan sewaktu-waktu akan ternyata dalam buku-buku perseroan dan dalam buku-buku mana juga terlihat bagian masing-masing pesero.- -----

- Tiap-tiap penyeteroran dalam modal perseroan tersebut oleh para pesero akan dilakukan atas permufakatan mereka bersama dan dimasukkan sebagai kredit dalam buku-buku perseroan dan untuk tiap-tiap penyeteroran diberikan suatu tanda pembayaran yang sah sebagai bukti yang ditandatangani oleh para pesero.

- Selain modal penghadap **Tuan NOVEL SUHENDRI, Sarjana Hukum** tersebut juga memberikan tenaga, pikiran, waktu dan kecakapannya kedalam perseroan.

----- **Pasal 5.** -----

- Penghadap **Tuan NOVEL SUHENDRI, Sarjana Hukum** tersebut adalah pesero pengurus yang bertanggungjawab sepenuhnya pada Perseroan dengan jabatannya selaku **DIREKTUR**, yang berhak dan berkuasa mewakili Perseroan, baik itu didalam maupun diluar Pengadilan mengikat perseroan pada pihak lain atau pihak lain pada Perseroan di dalam menjalankan pekerjaannya itu berhak dan berkuasa pula menjalankan segala tindakan baik yang mengenai pemilikan maupun pengurusan tanpa pembatasan dalam bentuk apapun juga.

- Penghadap **Nyonya SANNY, Sarjana Ekonomi** tersebut adalah pesero Komanditer dengan jabatannya selaku **KOMISARIS**, yang hanya bertanggung jawab hingga jumlah pemasukannya kedalam modal perseroan.

- Pesero Komanditer berhak untuk memasuki tempat-tempat dan bangunan-bangunan yang dipergunakan dan/atau dikuasai oleh perseroan dan memeriksa segala tindakan yang dijalankan serta mengetahui keadaan perseroan seluruhnya, asal saja pemeriksaan pemeriksaan itu dilakukan pada waktu jam kerja.

- Pesero pengurus berkewajiban untuk memberikan penjelasan tentang hal-hal yang ditanyakan, baik dengan memperlihatkan

buku-buku, bukti-bukti, uang kas dan lain sebagainya.-----

- Direktur berhak pula mengangkat seorang atau beberapa orang kuasa dengan memberikan kepada ia/mereka kuasa yang dianggap perlu dengan tertulis.-----

----- **Pasal 6.** -----

- Pesero pengurus dapat diberi gaji yang jumlahnya akan ditetapkan oleh pesero bersama.-----

- Gaji-gaji dan pengeluaran-pengeluaran lainnya untuk dan guna keperluan perseroan akan dimasukkan sebagai perongkosan dalam buku-buku perseroan.-----

----- **Pasal 7.** -----

- Buku-buku perseroan ditutup pada akhir bulan Desember tiap-tiap tahun, untuk pertama kali pada akhir bulan Desember tahun 2021 (dua ribu dua puluh satu).-----

- Selambat-lambatnya pada akhir bulan Maret tahun berikutnya untuk pertama kali pada akhir bulan Maret tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua) maka dari penutupan buku-buku tersebut telah dibuat neraca dan perhitungan laba rugi dan untuk sahnya harus ditanda tangani oleh semua pesero.-----

- Pengesahan neraca dan perhitungan laba rugi tersebut-berarti --- memberikan pelunasan dan pembebasan sepenuhnya kepada ----- pesero pengurus atas segala tindakan mereka dalam tahun buku yang bersangkutan.-----

- Pembagian keuntungan harus segera dilakukan setelah neraca -- dan perhitungan laba rugi tersebut disahkan, sedangkan jikalau -- diderita kerugian, maka harus segera ditutup dengan jalan ---- mengurangi modal atau menambah penyeteroran.-----

----- **Pasal 8.** -----

- Keuntungan-keuntungan yang didapat dan kerugian kerugian ---- yang diderita oleh perseroan, dibagi diantara dan dipikul oleh para

pesero masing-masing menurut perbandingan penyeteran mereka dalam modal perseroan, sedangkan pesero komanditer hanya bertanggung jawab sebesar modal yang dimasukkannya dalam perseroan.

Pasal 9.

- Jikalau pesero meninggal dunia, maka perseroan diteruskan oleh para pesero lain dengan ahli waris yang meninggal dunia atau yang mendapat haknya.

- Jikalau ahli waris atau mereka yang mendapat hak itu lebih dari seorang, maka dalam hal pengurusan perseroan ini mereka harus diwakili oleh salah seorang diantara mereka atau salah seorang lain yang dikuasakan oleh mereka bersama.

- Jikalau salah seorang pesero dinyatakan pailit atau ditaruh dibawah pengampuan maka pesero itu dianggap telah keluar dari perseroan sehari sebelum keputusan Hakim dijatuhkan, dan hak bagian pesero yang pailit itu dalam modal perseroan akan dikeluarkan dari perseroan dan dibayarkan dengan tunai kepada pesero pailit itu atau wakilnya menurut Undang-Undang dalam tempo 3 (tiga) bulan terhitung dari dan menurut keadaan pada hari dan tanggal keluarnya pesero tersebut, sedangkan perseroan untuk selanjutnya diteruskan oleh para pesero lainnya.

Pasal 10.

- Masing-masing pesero dilarang untuk memindahkan atau mengagunkan bagiannya dalam perseroan, baik untuk seluruhnya maupun untuk sebagian saja kepada pihak lain jikalau tidak mendapat persetujuan tertulis terlebih dahulu dari para pesero lainnya.

Pasal 11.

- Apabila diantara para pesero terjadi perselisihan maka para pesero membentuk suatu badan arbitrase untuk mengadakan rap

dalam memecahkan perselisihan diantara para pesero tersebut ---
tetapi apabila ternyata perselisihan antara para pesero tidak dapat
diselesaikan dalam rapat badan arbitrase maka para pesero -----
membawa masalah perselisihan tersebut ke Pengadilan.- -----

----- **Pasal 12.** -----

- Hal-hal yang tidak atau tidak cukup diatur dalam akte ini -----
diputuskan atas permufakatan semua pesero.- -----

----- **Pasal 13.** -----

- Tentang hal ini dan segala akibatnya para pesero memilih tempat
tinggal yang sah dan tidak berubah di Kantor Panitera Pengadilan -
Negeri di Medan.- -----


----- **DEMIKIANLAH AKTE INI** -----

- Dibuat dan diselenggarakan sebagai minuta di Medan pada hari, -
tanggal, bulan dan tahun yang disebut pada awal akte ini dengan
dihadiri oleh :- -----

1. **Tuan RAHMAD HUTAGALUNG, Sarjana Hukum**, lahir di ----
Medan, pada tanggal 23-11-1966 (dua puluh tiga Nopember --
seribu sembilan ratus enam puluh enam) Warga Negara -----
Indonesia, Pegawai Notaris, bertempat tinggal di Kota Binjai, ---
Jalan Arif Rahman Hakim nomor 9 Lingkungan III, Kelurahan
Nangka, Kecamatan Binjai Utara, pemegang Kartu Tanda -----
Penduduk nomor : 1275012311660007, untuk sementara -----
berada di Medan.- -----
2. **Tuan IMRAN RANGKUTI, Sarjana Hukum**, lahir di Medan, -----
pada tanggal 17-05-1980 (tujuh belas Mei seribu sembilan ratus
delapan puluh), Warga Negara Indonesia, Pegawai Notaris, ----
bertempat tinggal di Medan, Jalan Tiga nomor B 44, Kelurahan
Pulo Brayan Bengkel Baru, Kecamatan Medan Timur, pemegang
Kartu Tanda Penduduk nomor : 1271201705800012.- -----
- sebagai saksi-saksi.- -----

- Setelah saya, Notaris bacakan dan jelaskan akta ini kepada para -
penghadap dan saksi-saksi, maka seketika itu juga ditanda tangan
oleh para penghadap, saksi-saksi dan saya, Notaris, sedangkan--
para penghadap selain menandatangani akta ini juga membubuh-
kan cap jempol jari tangan kanan mereka pada kertas lampiran ----
tersendiri yang turut dilekatkan pada minuta akta ini, yang -----
merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan akta ini.-
- Dibuat tanpa memakai perubahan.- -----
- Minuta akta ini telah ditandatangani sebagaimana mestinya.- ----
- Diberikan sebagai salinan yang sama bunyinya.- -----

Notaris tersebut,



(MAULIDDIN SHATI, S.H.)



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

**PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
NOMOR INDUK BERUSAHA: 1711220010414**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Nomor Induk Berusaha (NIB) kepada:

- | | |
|--|---|
| 1. Nama Pelaku Usaha | : CV VIRGO WIRA PERKASA |
| 2. Alamat Kantor | : JL. PEMBANGUNAN II NO. 65-F, Desa/Kelurahan: Glugur Darat II, Kec. Medan Timur, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara.
Kode Pos: 20238 |
| No. Telepon | : 06180080100 |
| Email | : cv.virgowiraperkasa@gmail.com |
| 3. Status Penanaman Modal | : PMDN |
| 4. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) | : Lihat Lampiran |
| 5. Skala Usaha | : Usaha Kecil |

NIB ini berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia selama menjalankan kegiatan usaha dan berlaku sebagai Angka Pengenal Impor (API-U), hak akses kepabeanan, pendaftaran kepesertaan jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan, serta bukti pemenuhan laporan pertama Wajib Laport Ketenagakerjaan di Perusahaan (WLKP).

Pelaku Usaha dengan NIB tersebut di atas dapat melaksanakan kegiatan berusaha sebagaimana terlampir dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Khusus untuk KBLI dengan klasifikasi risiko rendah sebagaimana terlampir, NIB merupakan perizinan tunggal yang berlaku sebagai sertifikasi jaminan produk halal berdasarkan pernyataan mandiri pelaku usaha dan setelah memperoleh pembinaan dan/atau pendampingan Proses Produk Halal (PPH) dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Diterbitkan di Jakarta, tanggal: 17 November 2022

**Menteri Investasi/
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,**



Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: 17 November 2022

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
LAMPIRAN
NOMOR INDUK BERUSAHA: 1711220010414

Lampiran berikut ini memuat daftar bidang usaha untuk:

A. Tabel Kegiatan Usaha Skala UMK KBLI Risiko Rendah Perizinan Tunggal

No.	Kode KBLI	Judul KBLI	Lokasi Usaha	Klasifikasi Risiko	Perizinan Berusaha		Jenis Produksi	Nomor SNI dan/atau SH*
					Jenis	Legalitas		
1	46900	Perdagangan Besar Berbagai Macam Barang	JL. PEMBANGUNAN II NO. 65-F, Desa/Kelurahan Glugur Darat II, Kec. Medan Timur, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara Kode Pos: 20238	Rendah	NIB	Untuk persiapan, operasional, dan/atau komersial kegiatan usaha	Perdagangan Besar Berbagai Macam Barang	Sertifikasi jaminan produk halal difasilitasi BPJPH

* SNI: Standar Nasional Indonesia; SH: Sertifikat Halal

B. Tabel Kegiatan Usaha Skala UMK KBLI Selain Perizinan Tunggal

No.	Kode KBLI	Judul KBLI	Lokasi Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha		
					Jenis	Status	Keterangan
1	46511	Perdagangan Besar Komputer dan Perlengkapan Komputer	JL. PEMBANGUNAN II NO. 65-F, Desa/Kelurahan Glugur Darat II, Kec. Medan Timur, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara Kode Pos: 20238	Rendah	NIB	Terbit	-
2	46512	Perdagangan Besar Piranti Lunak	JL. PEMBANGUNAN II NO. 65-F, Desa/Kelurahan Glugur Darat II, Kec. Medan Timur, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara Kode Pos: 20238	Rendah	NIB	Terbit	-
3	46521	Perdagangan Besar Suku Cadang Elektronik	JL. PEMBANGUNAN II NO. 65-F, Desa/Kelurahan Glugur Darat II, Kec. Medan Timur, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara Kode Pos: 20238	Rendah	NIB	Terbit	-
4	46599	Perdagangan Besar Mesin, Peralatan Dan Perlengkapan Lainnya	JL. PEMBANGUNAN II NO. 65-F, Desa/Kelurahan Glugur Darat II, Kec. Medan Timur, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara Kode Pos: 20238	Rendah	NIB	Terbit	-
5	46523	Perdagangan Besar Peralatan	JL. PEMBANGUNAN II NO. 65-F, Desa/Kelurahan Glugur	Rendah	NIB	Terbit	-

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.

		Telekomunikasi	Darat II, Kec. Medan Timur, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara Kode Pos: 20238				
6	46422	Perdagangan Besar Barang Percetakan Dan Penerbitan Dalam Berbagai Bentuk	JL PEMBANGUNAN II NO 65-F, Desa/Kelurahan Glugur Darat II, Kec. Medan Timur, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara Kode Pos: 20238	Rendah	NIB	Terbit	-
7	46591	Perdagangan Besar Mesin Kantor dan Industri Pengolahan, Suku Cadang Dan Perlengkapannya	JL PEMBANGUNAN II NO 65-F, Desa/Kelurahan Glugur Darat II, Kec. Medan Timur, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara Kode Pos: 20238	Rendah	NIB	Terbit	-
8	45403	Perdagangan Eceran Sepeda Motor Baru	JL PEMBANGUNAN II NO 65-F, Desa/Kelurahan Glugur Darat II, Kec. Medan Timur, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara Kode Pos: 20238	Rendah	NIB	Terbit	-
9	46491	Perdagangan Besar Peralatan Dan Perlengkapan Rumah Tangga	JL PEMBANGUNAN II NO 65-F, Desa/Kelurahan Glugur Darat II, Kec. Medan Timur, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara Kode Pos: 20238	Rendah	NIB	Terbit	-
10	46492	Perdagangan Besar Alat Olahraga	JL PEMBANGUNAN II NO 65-F, Desa/Kelurahan Glugur Darat II, Kec. Medan Timur, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara Kode Pos: 20238	Rendah	NIB	Terbit	-
11	46493	Perdagangan Besar Alat Musik	JL PEMBANGUNAN II NO 65-F, Desa/Kelurahan Glugur Darat II, Kec. Medan Timur, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara Kode Pos: 20238	Rendah	NIB	Terbit	-
12	82302	Jasa Penyelenggara Event Khusus (Special Event)	JL PEMBANGUNAN II NO 65-F, Desa/Kelurahan Glugur Darat II, Kec. Medan Timur, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara Kode Pos: 20238	Rendah	NIB	Terbit	-
13	77394	Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak opsi Mesin Kantor Dan Peralatannya	JL PEMBANGUNAN II NO 65-F, Desa/Kelurahan Glugur Darat II, Kec. Medan Timur, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara Kode Pos: 20238	Rendah	NIB	Terbit	-
14	62019	Aktivitas Pemrograman Komputer Lainnya	JL PEMBANGUNAN II NO 65-F, Desa/Kelurahan Glugur Darat II, Kec. Medan Timur, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara Kode Pos: 20238	Rendah	NIB	Terbit	-
15	45103	Perdagangan Eceran Mobil Baru	JL PEMBANGUNAN II NO 65-F, Desa/Kelurahan Glugur Darat II, Kec. Medan Timur, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara Kode Pos: 20238	Rendah	NIB	Terbit	-
16	62029	Aktivitas	JL PEMBANGUNAN II NO	Menengah Tinggi	NIB	Terbit	-

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.

		Konsultasi Komputer dan Manajemen Fasilitas Komputer Lainnya	65-F . Desa/Kelurahan Glugur Darat II, Kec. Medan Timur, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara Kode Pos: 20238		Sertifikat Standar	- Belum Terverifikasi - Lakukan pemenuhan persyaratan melalui oss.go.id	Lakukan pemenuhan standar melalui oss.go.id paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kerja sebelum waktu perkiraan mulai beroperasi/produksi
17	43213	Instalasi Elektronika	JL PEMBANGUNAN II NO. 65-F . Desa/Kelurahan Glugur Darat II, Kec. Medan Timur, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara Kode Pos: 20238	Menengah Tinggi	NIB Sertifikat Standar	Terbit - Belum Terverifikasi - Lakukan pemenuhan persyaratan melalui oss.go.id	Lakukan pemenuhan standar melalui oss.go.id paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kerja sebelum waktu perkiraan mulai beroperasi/produksi
18	46441	Perdagangan Besar Obat Farmasi Untuk Manusia	JL PEMBANGUNAN II NO. 65-F . Desa/Kelurahan Glugur Darat II, Kec. Medan Timur, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara Kode Pos: 20238	Tinggi	NIB Izin	Terbit - Belum Terbit - Lakukan pemenuhan persyaratan melalui oss.go.id	Lakukan pemenuhan persyaratan izin melalui oss.go.id paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kerja sebelum waktu perkiraan mulai beroperasi/produksi
19	46691	Perdagangan Besar Alat Laboratorium, Alat Farmasi Dan Alat Kedokteran Untuk Manusia	JL PEMBANGUNAN II NO. 65-F . Desa/Kelurahan Glugur Darat II, Kec. Medan Timur, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara Kode Pos: 20238	Tinggi	NIB Izin	Terbit - Belum Terbit - Lakukan pemenuhan persyaratan melalui oss.go.id	Lakukan pemenuhan persyaratan izin melalui oss.go.id paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kerja sebelum waktu perkiraan mulai beroperasi/produksi

1. Dengan ketentuan bahwa NIB tersebut hanya berlaku untuk Kode dan Judul KBLI yang tercantum dalam lampiran ini.
2. Pelaku Usaha wajib memenuhi persyaratan dan/atau kewajiban sesuai Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) Kementerian/Lembaga (K/L).
3. Verifikasi dan/atau pengawasan pemenuhan persyaratan dan/atau kewajiban Pelaku Usaha dilakukan oleh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah terkait.
4. Lampiran ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen NIB tersebut.

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.

SURAT KETERANGAN BANK

NO.

DIKEMKOT

DIKEMKOT

DIKEMKOT

DIKEMKOT

Surat keterangan ini hanya berlaku 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal
diemerkat dan tidak mengikat bank lain





KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DJP SUMATERA UTARA I
KPP PRATAMA MEDAN TIMUR

Gd. Kamwil DJP Sumut I Lt. I, III, Jl. Sukamulia No. 17-A, Medan
TELEPON 061-4513284 FAKSIMILE 061-4570165 SITUS www.pajak.go.id
LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN KRING PAJAK (021) 1500200
EMAIL pengaduan@pajak.go.id, informasi@pajak.go.id

SURAT PENGUKUHAN PENGUSAHA KENA PAJAK

Nomor: S-28PKP/WPJ.01/KP.0503/2021

Sesuai dengan Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dan perubahannya serta Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-04/PJ/2020 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Administrasi Nomor Pokok Wajib Pajak, Sertifikat Elektronik, dan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, dengan ini diterangkan bahwa :

1. Nama : CV. VIRGO WIRA PERKASA
2. NPWP : 41.046.067.9-113.000

telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak sejak 19 Januari 2021 dengan hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-perundangan di bidang perpajakan.

Medan, 19 Januari 2021
a.n. Kepala Kantor
Plh. Kepala Seksi Pelayanan,

Diana Irmawati



NPWP : 41.046.067.9-113.000

CV. VIRGO WIRA PERKASA

JL. PEMBANGUNAN II NO. 65-F
GLUGUR DARAT II MEDAN TIMUR

KPF PRATA¹A MEDAN TIMUR

Terdaftar : 6 Januari 2021

Informasi Paket

Etalase Produk	Peralatan Elektronik Perkantoran Dan Peralatan Pendukungnya Pemerintah Kota Medan	Tanggal Buat	: 22 September
ID Paket	RLP-P2309-7510276	Tanggal Ubah	: 22 September
Jenis Paket	Purchasing	Jumlah Produk	: 1
Nama Paket	Pengadaan Komputer Keperluan Universitas Negeri Medan (IKU)	Harga Total	: Rp 1.100.000.000,00 Satu Milyar Seratus Juta Rupiah
Instansi	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	Kurs	: IDR
Satuan Kerja	UNIVERSITAS NEGERI MEDAN	Nilai Kurs	: 1.00
Alamat Satuan Kerja	Jl. Willem Iskandar Psr. V Medan, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara	Tanggal Kurs	: 22-9-2023
NPWP	00.173.470.6-113000	Tahun Anggaran	: 2023
Sumber Dana	APBN (023.17.677524.07.51.DK.4470.BEI.006.004.B.0000001001.53211		

PP/Pemesan	PPK	Penyedia	Distributor/Reseller/Pelaksana Pekerjaan/Pengirim Barang
MUSLIM 0816450121 ppkrupiahmurniunimed2018@gmail.com	MUSLIM 0816450121 ppkrupiahmurniunimed2018@gmail.com	CV. VIRGO WIRA PERKASA Jl. Pembangunan II No.65-F, Kel. Glugur Darat II, Kec. Medan Timur vwiraperkasa@gmail.com 06180080100	CV. VIRGO WIRA PERKASA Jl. Pembangunan II No.65-F, Kel. Glugur Darat II, Kec. Medan Timur vwiraperkasa@gmail.com

Daftar Pesanan

Nama Produk	Veriton N4 Core-i7 (VN4/0010)
Manufaktur	Acer
Kuantitas	50 00
Harga Satuan	Rp 22 000 000.00
Tanggal Pengiriman	28-11-2023 (28 November 2023)
Total Harga	Rp 1 100.000.000.00
Catatan	Sudah Termasuk Ongkos Kirim Ke Lokasi UNIMED

Ini merupakan informasi paket, bukan surat



**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL
ADMINISTRASI HUKUM UMUM**

Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 6-7 Kuningan, Jakarta Selatan
Telp. (021) 5202387 - Hunting

Nomor : AHU-0000743-AH.01.14 Tahun 2021

Lampiran : -

Perihal : Surat Keterangan Terdaftar
CV VIRGO WIRA PERKASA

Kepada Yth.

Notaris MAULIDDIN SHATI S.H.

JL. TENGKU AMIR HAMZAH NO. 48-C

TELP. (061) 6637931

Kota Medan

Sesuai dengan data dalam format isian Pendaftaran yang disimpan di dalam Sistem Administrasi Badan Usaha berdasarkan Akta Nomor 07 tanggal 05 Januari 2021 yang dibuat oleh Notaris MAULIDDIN SHATI S.H. berkedudukan di Kota Medan, beserta dokumen pendukungnya yang diterima tanggal 06 Januari 2021 mengenai pendaftaran CV VIRGO WIRA PERKASA berkedudukan di Kota Medan telah diterima dan terdaftar dalam Sistem Administrasi Badan Usaha.

Pendaftaran sebagaimana dimaksud di atas mulai berlaku sejak tanggal diterbitkannya Surat Keterangan Terdaftar ini.

Diterbitkan di Jakarta, tanggal 06 Januari 2021



a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LL.M.
19690918 199403 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 06 Januari 2021

Pencatatan ini hanya bersifat administratif dan bukan merupakan produk tata usaha negara.

“ Surat Keterangan Terdaftar ini dicetak dari SABU ”

MAULIDDIN SHATI, S.H.



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS NEGERI MEDAN**

Jalan Willem Iskandar, Psr V Medan Estate – Kotak Pos 1589 Medan 20221
Telp. (061) 6613365 Fax. (061) 6614002 / 6613319
Laman web: www.unimed.ac.id

BERITA ACARA SERAH TERIMA PEKERJAAN
Nomor : 3258/UN33.17-PPK/BASTP/2023
Tanggal : 13 November 2023

Pada hari ini, Senin tanggal tiga belas bulan November tahun dua ribu dua puluh tiga, bertempat di Medan Kami yang bertanda tangan dibawah ini masing – masing :

1. Nama : MUSLIM
NIP : 196509161991031001
Golongan : IV
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen Dana RM Unimed Berdasarkan Surat Keputusan Rektor Unimed Nomor : 02016/UN33/KPT/2023 , tanggal 06 Oktober 2023

(dalam hal ini disebut sebagai Pihak Pertama).

2. Nama : NOVEL SUHENDRI
Jabatan : DIREKTUR CV. VIRGO WIRA PERKASA
Alamat : Jl. Pembangunan II No.65-F Kel. Glugur Darat II, Kec. Medan Timur
NPWP : 41.046.067.9.113.000
Nomor Rekening : Bank Sumut Cabang Koordinator Medan
Nomor Rekening 10001040007066

(selanjutnya dalam hal ini disebut sebagai Pihak Kedua)

PIHAK KEDUA telah menyelesaikan/melakukan penyerahan barang/jasa berupa : Pekerjaan Pengadaan Komputer Keperluan Universitas Negeri Medan (IKU) sesuai dengan Surat Perjanjian *E-Purchasing* (SPE) Nomor: 2764/UN33.17-PPK/SPE/2023 tanggal 25 September 2023 dan Surat Perintah Pengiriman (SPP) Nomor : 2765/UN33.17-PPK/SPP/2023 tanggal 25 September 2023, telah diterima keseluruhannya dengan persentase pekerjaan fisik telah mencapai 100 % yang diterima dalam keadaan baik dan cukup. oleh PIHAK PERTAMA.

Oleh karena itu Pihak Kedua berhak mengajukan pembayaran sekaligus, sebesar Rp. 1.100.000.000,- (Satu milyar seratus ribu rupiah) dan pembayarannya dibebankan atas DIPA Universitas Negeri Medan Tahun Anggaran 2023 .

Kode MAK : 4470.BEL.006.004.B.532111

Demikian Berita Acara Serah Terima Pekerjaan ini kami perbuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Yang Menyerahkan :
CV. VIRGO WIRA PERKASA


NOVEL SUHENDRI
DIREKTUR

Yang Menerima :
Pejabat Pembuat Komitmen
Rupiah Murni (RM)





**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS NEGERI MEDAN**

Jalan Willem Iskandar, Psr V Medan Estate – Kotak Pos 1589 Medan 20221
Telp. (061) 6613365 Fax. (061) 6614002 / 6613319
Laman web: www.unimed.ac.id

LAMPIRAN : BERITA ACARA SERAH TERIMA PEKERJAAN
Nomor : 3258/UN33.17-PPK/BASTP/2023
Tanggal : 13 November 2023

No.	Uraian	Spesifikasi	Volume	Harga Satuan	Jumlah Harga
1	Komputer	PC : ACER VERITON N4 CORE-17 (VN4/0010)	50 Unit	Rp 22.000.000	Rp 1.100.000.000
TOTAL JUMLAH					Rp 1.100.000.000

Yang Menyerahkan :
CV. VIRGO WIRA PERKASA



NOVEL SUHENDRI
DIREKTUR

Yang Menerima :
Pejabat Pembuat Komitmen
Dana Rujiah Murni (RM)



MUSLIA
NIP. 196509161991031001